

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2018). Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan yang menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi dari masyarakat belum terwujud. Kesadaran akan tanggung jawab ini dapat menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan (Setyani Sri Haryanti, 2019).

Rokan Hulu adalah sebagai salah satu daerah dengan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang cukup banyak tentunya memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kantor Samsat Rokan Hulu mempunyai program untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu program Layanan Samsat Keliling. Layanan Samsat Keliling ini mewujudkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak

yang jauh dari Kantor Pajak tersebut. Dengan adanya Layanan Samsat Keliling tersebut masyarakat akan kesadaran untuk membayar pajak kendaraannya tersebut.

Tabel 1.1
Jadwal Samsat Keliling di Kantor Samsat Rokan Hulu
Selama 1 Tahun (2021)

No	Hari Samsat Keliling	Tempat Samsat Keliling
1.	Senin	Tandun
2.	Selasa	Tambusai
3.	Rabu	Kota Lama
4.	Kamis	Simpang Genjer
5.	Jumat	Duskpc

Sumber Data: Data Jadwal SAMSAT Keliling di Kantor Samsat Rokan Hulu

Sesuai Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jadwal Samsat Keliling Rokan Hulu dari tahun 2021 memiliki hari dan tempat yang berbeda.

Tabel 1.2
Data Target Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Rokan
Hulu Selama 3 Tahun
(2019-2021)

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2019	Rp.49.196.785.720	Rp.30.545.412.261
2.	2020	Rp.43.790.455.646	Rp.25.670.277.152
3.	2021	Rp.51.019.793.558	Rp.37.464.212.621
Total		Rp.144.007.034.924	Rp.93.679.902.034

Sumber Data: Data Target Pendapatan Pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu

Sesuai Tabel 1.2 kita bisa lihat dari tahun 2019-2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Rokan Hulu target yang diinginkan belum bisa terpenuhi di Kantor Samsat Rokan Hulu maka dari itu pendapatan pajak kendaraan bermotor belum mencapai target sehingga realisasinya masih jauh dengan target yang diinginkan Kantor Samsat Rokan Hulu.

Tabel 1.3
Data Jumlah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Rokan
Hulu Selama 3 tahun (2019-2021)

No	Tahun	Jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB)
1.	2019	Rp.30.545.412.261
2.	2020	Rp.25.670.277.152
3.	2021	Rp.37.464.212.621
Total		Rp.93.679.902.034

Sumber: Data Jumlah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Rokan Hulu.

Sesuai Tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa jumlah pendapatan Pajak Kantor Samsat Rokan Hulu dari tahun 2019-2021 selalu mengalami perubahan dan penurunan, Omset terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 25.670.277.152 sedangkan omset tertinggi pada tahun 2021 yaitu mencapai Rp. 37.464.212.621.

Berikut penulis disajikan data jumlah masyarakat yang bayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Rokan Hulu dalam ukuran kurun waktu 3 tahun (2019-2021).

Tabel 1.4
Jumlah Masyarakat yang bayar Pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu selama 3
tahun (2019-2021)

No	Tahun	Jumlah masyarakat yang bayar pajak
1.	2019	39.564 orang
2.	2020	35.857 orang
3.	2021	43.954 orang
Total		119.375 orang

Sumber: Data Masyarakat Yang Bayar Pajak Kendaraan Kermotor di Kantor SAMSAT Rokan Hulu

Sesuai Tabel 1.4 kita bisa lihat juga sampai saat ini jumlah masyarakat yang bayar pajak dari tahun 2019-2021 berjumlah 119.375 orang dan mengalami perubahan tidak stabil setiap tahunnya. Puncak masyarakat yang bayar pajak tercatat terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 43.954 orang. Hal ini karena

Kantor Samsat Rokan Hulu ada sedikit perubahan dalam melayani masyarakat yang ingin bayar pajak. Data masyarakat yang bayar pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu belum maksimal, dikarenakan selama 3 tahun jumlah masyarakat yang ingin bayar pajak selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu tidak lah stabil dalam masyarakat membayar pajak tahunan. Dari data pendapatan pajak dan jumlah masyarakat yang bayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Rokan Hulu belum maksimal, dikarenakan selama 3 tahun jumlah pendapatan pajak dan jumlah masyarakat yang bayar pajak kendaraan bermotor selalu mengalami perubahan setiap tahunnya dan tidak mencapai target.

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan keputusan yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya, dengan adanya sistem kendaraan bermotor tersebut maka wajib pajak akan membayar kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlahnya, maka dari itu diharapkan wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya akan berkurang. Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang Isawati dkk (2016). Jadi tingkat pendapatan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena yang dialami Sistem Pemungutan Pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu yaitu: wajib pajak belum ada kesadarannya untuk membayar pajak dengan tepat

waktu, dengan berbagai alasan jarak dari tempat tinggal dari kantor jauh, lupa sama jadwal pembayaran pajak dan lain-lain. maka dari itu saya akan mencari tahu apa penyebab masyarakat tidak peduli sama kewajibannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Pada saat ini, di Pasir Pengaraian wajib pajak dapat membayar pajak dengan Samsat Keliling supaya masyarakat tidak harus membayar pajak nya di Kantor Samsat Rokan Hulu (Sarunan, W.K.2016).

Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena yang dialami Modernisasi Sistem Administarsi Perpajakan di Kantor Samsat Rokan Hulu yaitu: terciptanya suatu struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut adalah Samsat Keliling. Dengan adanya samsat keliling mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban sebagai wajib pajak dimana samsat keliling tersebut mendatangi tempat masyarakat yang Jauh dari kantor samsat tersebut dengan adanya samsat keliling tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak tetapi masyarakat tetap cuek terhadap kewajibannya dan juga ada masalah dalam pendaftaran dimana masyarakat jika mau mendaftar harus antrian karena kurangnya fasilitas seharusnya ada 2 tempat ada tempat pendaftaran untuk pajak tahunan dan ada juga tempat untuk ganti plat nomor supaya masyarakat tidak harus menunggu antrian pas pendaftaran maka dari itu saya akan cari tahu kenapa masyarakat masih tidak mau bayar pajak padahal sudah ada yang namanya samsat keliling dan bagaimana caranya supaya dikantor samsat rokan hulu memiliki tempat

pendaftaran khusus untuk bayar pajak tahunan dan tempat khusus ganti plat nomor.

Efektivitas Sistem Perpajakan merupakan pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Efektivitas merupakan suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai Fauziati & Arifin (2015). Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya akan meningkat. Melainkan jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Dispenda UPTD Samsat memberikan kemudahan dalam pengecekan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Aplikasi Samsat Pranata (2016). Selain itu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kini semakin mudah dengan adanya layanan Samsat Keliling. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena yang dialami Efektivitas Sistem Perpajakan di Kantor Samsat Rokan Hulu yaitu: pendapatan pajak yang setiap tahunnya belum mencapai target yang diinginkan oleh Kantor Samsat Rokan Hulu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT,

kepatuhan dalam dalam pembayaran tunggakan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan sokongan bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela Menurut Rahayu (2017).

Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan fenomena yang dialami Kepatuhan Wajib Pajak dikantor Samsat Rokan Hulu yaitu: saat ini masih belum sadar akan kewajibannya padahal ada keringan bagi wajib pajak yaitu penghapusan denda dengan adanya penghapusan denda masyarakat bisa meringankan biaya pajak yang sudah mati atau lewat tanggal pembayaran pajak tapi itu tidak sama sekali menyadarkan masyarakat sebagian ada peduli sebagian ada beribu alasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah muncul lah beberapa alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. pertama mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. kedua penelitian ini fokus pada sistem pemungutan pajak, modernisasi sistem admistrasi perpajakan pada Kantor Samsat Rokan Hulu. Ketiga efektivitas sistem perpajakan merupakan inovasi yang dibuat oleh pihak Kantor Samsat Rokan Hulu. Gagasan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain, layanan pemungutan pajak, modernisasi sistem perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan. Dari uraian penelitian ini akan membahas **“Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak,**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak menarik untuk dijadikan objek penelitian karena pajak berasal dari iuran yang dikenakan oleh Wajib Pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka kita dapat mengetahui rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?
2. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?
3. Apakah Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?
4. Apakah Sistem Pemungutan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?
2. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?

3. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat belajar mengenai penulisan karya ilmiah yang sesuai, dan dapat membantu peneliti untuk lebih memahami pentingnya layanan pemungutan pajak, modernisasi sistem perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Kantor Samsat Rokan Hulu dalam hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban pajak.

3. Bagi Literatur Akademik

Adapun manfaat yang diperoleh bagi literatur akademik yaitu untuk menambah koleksi karya ilmiah dan memberikan sumbangan Pikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan manajemen khususnya dibidang manajemen sumber daya manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulisan menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, instrumen penelitian dan Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitan dengan kerangka teoritik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku Oktaviani dkk (2017). Ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, individu terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori ini menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Konsensus derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama. Konsistensi derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Teori konsistensi menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama (Budisantosa, 2017).

2.1.2 Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya Mukhlis (2012). Dengan melalui pajak, negara bisa meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan serta mengsejahterakan rakyat Indonesia. Pada tahun 2013, pajak memberikan kontribusi terbesar di dalam APBN karena sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia (Tirada, 2013).

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak pemegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan rutin setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan. Penerimaan rutin untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah seperti, gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

2. Fungsi Reguler

Fungsi ini mengatur bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial kultur maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0%.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitasi

Pendapatan dengan Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti, untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2.1.2.2. Jenis – Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2016) dapat dibedakan menjadi:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2.1.3 Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak seseorang yang akan dibayar kepada negara Satya (2017). Pemungutan pajak menurut Irianto (2015) adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan yurisdiksi pajak (*tax jurisdiction*-kewenangan dalam bidang perpajakan) sebagai atribut kedaulatan Indonesia untuk mengatur orang dan objek yang berada dalam wilayah kekuasaannya”. Kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut (Pangalila, dkk., 2015)

2.1.3.1 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya (pajak yang diterima). Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus diperhitungkan.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin agar memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

2.1.3.2. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2016) ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya anatar lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari

negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap di pertahankan. Pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidakpuasan, pun karena ajaran bahwa pajak bukan redistribusi maka makin lama semakin berkuranglah teori ini.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sudah selayaknya bahwa biaya- biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan redistribusi. Kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Berdasarkan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini berdasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan.

2.1.3.3. Indikator Sistem Pemungutan Pajak

Berikut indikator sistem pemungutan pajak menurut Satya (2017)

- a. Mendapatkan informasi yang tepat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Sistem pemungutan pajak yang digunakan.
- c. Pemungutan pajak yang efisien.
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuannya.
- e. Sistem pemungutan pajak yang sederhana.

Berikut ini indikator menurut Siti Kurnia Rahayu (2017)

a. Wajib pajak

Melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Wajib pajak

Pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

c. Pemerintah

Dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib

pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Dari beberapa indikator sistem pemungutan pajak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator sistem pemungutan pajak menurut Satya (2017) yaitu: Informasi yang tepat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pemungutan pajak yang digunakan, Pemungutan pajak yang efisien, Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuannya dan sistem pemungutan pajak yang sederhana yang sesuai dengan kondisi objek penelitian.

2.1.4 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penting dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh faktor eksternal atau diluar dari diri wajib pajak itu sendiri Djumiati (2017). Menurut Sarunan, W.K. (2016) modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Pasir Pengaraian wajib pajak dapat membayar pajak dengan Samsat Keliling supaya masyarakat tidak harus membayar pajaknya di Kantor Samsat Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan ini akan efektif dalam peningkatan kepatuhan jika diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten, dengan kata lain bahwa semakin ditingkatkannya penerapan sistem administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2.1.4.1 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Indikator Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu, (2017) adalah sebagai berikut:

1) Tingkat pelayanan dan pengawasan

Kepada wajib pajak dan pengawasan yang tinggi Kepada fiskus maupun wajib pajak, merupakan salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan Sistem administrasi perpajakan yang lebih baik guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

2) Tingkat produktivitas pegawai pajak

Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang harus ditingkatkan, dengan menentukan beberapa program dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diharapkan mampu mencapai produktivitas dan kualitas pegawai perpajakan yang tinggi, program tersebut diantaranya:

- a) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
- b) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia
- c) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
- d) Program penyusunan kerja operasional

3) Tingkat efektivitas dan efisiensi

Sistem administrasi perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, efektif dalam menyelesaikan permasalahan, dan efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak. Indikator tingkat efektifitas dan efisiensi ini sebagai alat acuan untuk melihat perubahan yang dilakukan pada sistem administrasi perpajakan, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan deskripsi indikator diatas, maka indikator untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tingkat pelayanan
- 2) Tingkat pengawasan
- 3) Tingkat produktifitas pegawai pajak
- 4) Tingkat efektifitas dan
- 5) Tingkat Efisiensi

Indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Surjono (2015) yaitu:

- a. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pegawai pajak.
- b. Perubahan implentasi pelayanan kepada wajib pajak.
- c. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Kode etik pegawai pajak.

Dari beberapa indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017) yaitu tingkat pelayanan dan pengawasan, tingkat produktivitas pegawai pajak dan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan kondisi objek penelitian.

2.1.5 Pengertian Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektivitas sistem perpajakan merupakan suatu pengukuran target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah tercapai Hidayati (2014).

Indikator Efektivitas Sistem Perpajakan

Berikut indikator efektivitas sistem perpajakan menurut (Fauziati & Arifin, 2015)

- a. Pembayaran pajak yang mudah.

Dengan adanya Samsat Keliling wajib pajak dengan mudah nya membayar kewajibannya dengan tidak harus lagi ke kantor pajak.

- b. Pembayaran pajak yang aman dan terpercaya.

Untuk melaksanakan pembayaran masyarakat tidak perlu antrian dengan adanya Samsat Keliling.

- c. Peraturan pajak terbaru di-updatae dengan internet yang mudah dan cepat.

Menginformasikan tentang pajak melalui internet supaya masyarakat tau kapan jadwal Samsat Keliling serta jadwal libur Samsat Keliling dan penghapusan denda.

- d. Pengecekan tagihan pajak yang mudah.

Dengan adanya aplikasi pajak maka dari itu masyarakat dengan mudah pengecekan tagihan pajak tersebut.

- e. Pembayaran pajak bisa kapan saja sebelum jatuh tempo.

Masyarakat saat ini bias kapan saja dan dimana saja melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo dengan adanya Samsat Keliling.

Berikut indikator efektivitas sistem perpajakan menurut Fahluzy & Agustina (2014))

- a. Pembayaran pajak melalui *e-banking*.
- b. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) melalui *e-SPT* dan *e-filing*.
- c. Penyampaian SPT melalui *drop box*.
- d. *Update* peraturan perpajakan terbaru secara online melalui internet.
- e. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui *e-register*.

Dari beberapa indikator efektivitas sistem perpajakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator efektivitas sistem perpajakan menurut Fauziati & Arifin (2015) yaitu pembayaran pajak yang mudah, Pembayaran pajak yang aman dan terpercaya, Peraturan pajak terbaru di-update dengan internet yang mudah dan cepat, Pembuktian tagihan pajak yang mudah dan Pembayaran pajak bisa kapan saja sebelum jatuh tempo yang sesuai dengan kondisi objek penelitian.

2.1.6 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pada istilah Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan bermanfaat untuk mengikuti atau patuh terhadap petunjuk atau aturan. Kepatuhan adalah cita-cita seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang

ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Ademarta (2014) kepatuhan Wajib Pajak, yaitu yang dimana Wajib Pajak: paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; tepat dalam mengisi formulir; benar dalam menghitung jumlah pajak; dan tepat waktu dalam membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan menurut Isyafir (2015) adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib Pajak berdasarkan tanggapan wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan maupun keterlambatan membayar pajak.

2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) tentang kepatuhan Wajib Pajak tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab wajib pajak harus mengetahui kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban memberi data, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak dan kewajiban pemeriksaan

2. Membayar pajak tepat waktu.

Sebab membayar pajak tepat waktu akan terbebas dari pemberlakuan sanksi berupa denda tersebut

3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.

Sebab wajib pajak harus tau apa saja syarat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

4. Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Sebab wajib pajak harus memperhatikan jadwal kapan membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Widodo (2016)

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek:

- a. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
- b. Ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan.
- c. Ketepatan waktu dalam membayar pajak.
- d. Pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT

PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan penyampaian ke KPP sebelum batas waktu.

2.1.6.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Damarjati, Dhianing. 2014).

2.1 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hidayati, (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus KPP Pratama Surakarta)	Regresi linier berganda	Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Pangalila, dkk (2015)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak kendaraan bermotor dikota manado	Regresi linier berganda	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Sarunan, W.K. (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap	Regresi linier berganda	Modernisasi sistem administrasi perpajakan

		Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Satya, (2017)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada Kantor Samsat Gowa)	Regresi linier Berganda	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Djumiati, (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pramata Kendiri	Regresi linier berganda	Berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

- X₁ : Sistem Pemungutan Pajak
- X₂ : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- X₃ : Efektivitas Sistem Perpajakan
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh sebab itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka dari rumusan masalah dan kerangka teori yang dikemukakan diatas, penulis menurunkan hipotesis penelitian sebagaiberikut:

- H1 : Diduga Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Samsat Rokan Hulu.
- H2 : Diduga Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Samsat Rokan Hulu.
- H3 : Diduga Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Samsat Rokan Hulu.
- H4 : Diduga Sistem Pemungutan Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan efektivitas perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Samsat Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen data, analisis data dengan perhitungan statistik, penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme Sugiyono (2013). Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat. Jadi penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini membutuhkan sampel yang mana dimaksudkan disini Wajib Pajak yang kemudian diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian kuantitatif guna mengetahui Sistem Pemungutan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi penelitian adalah Kantor Samsat Rokan Hulu di Komplek Bina Praja Kantor Samsat Pasir Pengaraian. Waktu penelitian ini adalah bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, berupa orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu dimana akan ditarik menjadi objek penelitian Kuncoro (2013). Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang membayar pajak di Kantor Samsat Rokan Hulu berjumlah 43.954 orang pada tahun 2021.

3.2.2. Sampel penelitian

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut diambil sampel sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi. Menurut sugiyono (2015) untuk menentukan jumlah sampel dari populasi pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael*. Rumus Isaac dan Michael ini telah diberikan hasil perhitungan yang berguna untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 10%. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 270 orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subyek yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang. Karakteristik dari seseorang atau kelompok orang kemudian yang menjadi subyek penelitian (responden).

1.3.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.3.2.1 Data primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber data yang langsung memberikan data Sugiyono (2016). Data tersebut diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Samsat Keliling.

3.3.2.2 Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber data tidak langsung amemberikan data Sugiyono (2016). Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan perkuliahan, laporan-laporan tentang tugas.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam upaya mendapatkan informasi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang akan dilaporkan, maka peneliti menggunakan metoda pengumpulan data melalui:

3.4.1 Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara survey, yaitu menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Kuesioner ini dibagikan kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Rokan Hulu. Dalam kuesioner tersebut terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan dilakukan dari awal hingga akhir untuk menghindari kesalahan dan kemungkinan responden mendapat pengaruh dari luar, sehingga jawaban yang diberikan merupakan jawaban murni dari responden.

3.4.2 Dokumentasi

Adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki oleh organisasi/lembaga/perusahaan yang dijadikan sebagai objek suatu penelitian dan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

3.5 Definisi Operasional

Adapun variabel dan indikator dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Lanjutan Tabel 3.1
Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Sistem Pemungutan Pajak (X ₁)	Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak seseorang yang akan dibayar kepada negara Satya (2017).	1. Memperoleh informasi yang tepat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. 2. Sistem pemungutan pajak yang digunakan 3. pemungutan pajak yang efisien. 4. pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuannya. 5. Sistem pemungutan pajak yang sederhana. Prabowo (2004:3)
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X ₁)	Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Sarunan, W.K. (2016)	1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pegawai pajak. 2. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak. 3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi

		informasi. 4. Kode etik pegawai pajak. Surjono (2015:18)
Efektivitas Sistem Perpajakan (X ₁)	Efektivitas sistem perpajakan merupakan suatu pengukuran target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah tercapai Hidayati (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran pajak yang mudah. 2. Pembayaran pajak yang aman dan terpercaya. 3. Peraturan pajak terbaru di-update melalui internet dengan mudah dan cepat. 4. Pengecekan tagihan pajak yang mudah. 5. Pembayaran pajak bisa kapan saja sebelum jatuh tempo. Fauziati & Arifin (2015:49).
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah Isyatir (2015: 9)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membayar pajak tepat waktu. 3. wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak. 4. wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Wardani dan Rumiayatun (2017: 20).

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini menggunakan instrumen kuantitatif.

3.6.1 Uji Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Sugiyono, 2016). Adapun kuesioner ini akan mengukur variabel sistem pemungutan pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), efektifitas sistem perpajakan (X3) dan kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pertanyaan untuk variabel sistem pemungutan pajak (X1) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Sari dan Neri (2015). Pertanyaan pada kepatuhan Wajib Pajak (Y) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Wardani dan Rumiya (2017). Sedangkan pertanyaan pada variabel efektifitas sistem perpajakan (X3) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Hidayati (2014).

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skor Jawaban Skala Likert

No	Penilaian	Kode	Skor
1.	Sangat Setuju	SS	5
2.	Setuju	S	4
3.	Ragu-Ragu	RG	3
4.	Tidak Setuju	TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Skala likert digunakan agar responden yang dimana adalah Wajib Pajak bisa menentukan sikap yang lebih spesifik dalam menjawab kuesioner tersebut. Selain itu, ada beberapa peneliti yang meneliti kepatuhan Wajib Pajak menggunakan skala likert yaitu Sari dan Neri (2015) dan Wardani dan Rumiya (2017).

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah waktu yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan sehingga mampu mengukur apa yang akan di ukur Sugiyono (2016). Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengatakan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi berbagai total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel *Product Moment*. Apabila nilai r dihitung lebih besar atau sama dengan r tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel sistem pemungutan pajak, modernisasi sistem

administrasi perpajakan, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak valid atau tidak.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Kuncoro (2013) kemiripan dan kestabilan dari suatu skor (skala pengukuran) dapat ditunjukkan melalui reabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah suatu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau bentuk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat Cronbach Alpha (α), yang dimana satu kuesioner dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha (α) > 0,600 (Kuncoro, 2013). Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel sistem pemungutan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak konsisten atau tidak.

3.6.1.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel dengan variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan cara menggunakan SPSS 21. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel sistem pemungutan pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2), efektifitas sistem perpajakan (X3), dan kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dengan nilai rata-rata (mean), distribusi frekuensi, nilai minimum dan maksimum serta deviasi standar. Data yang diteliti akan dikelompokkan sebagai berikut yaitu sistem pemungutan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis yang memenuhi asumsi klasik. Sebagai syarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak

bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal Barus (2016). Alat analisis yang digunakan uji ini adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Alat ini digunakan karena dapat digunakan untuk sampel besar maupun kecil. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data- data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05. Alasan digunakan uji ini agar diketahui variabel sistem pemungutan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian Barus (2016: 303). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance (tolerance value) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cut-off yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila

nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kepatuhan wajib pajak pada model regresi terjadi korelasi atau tidak.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dari itu dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Alasan digunakan uji ini agar diketahui variabel kepatuhan Wajib Pajak terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Salah satu cara untuk melihat adanya masalah dalam heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:

1) Jika terdapat pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Jika terjadi, indikasinya terdapat heteroskedastisitas.

2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian atas variabel-variabel penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak antara semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
X1	= Sistem Pemungutan Pajak
X2	= Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
X3	= Efektifitas Sistem Perpajakan
e	= Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi

3.7.4 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) ini bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dapat dijelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati hanya 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kemampuan variabel sistem pemungutan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan Wajib Pajak.

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.

3.7.5.1 Uji Regresi Secara Simultan

Uji f digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistic. Dengan tingkat signifikan 5% jika nilai F_{hitung} lebih besar dari pada tabel F_{tabel} , maka H_0 ditolak H_a diterima menyatakan bahwa semua variabel independen secara Bersama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Untuk menghitung nilai F_{tabel} , tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan $df = k; n - (k-1)$.

Dengan kriteria pengujian:

Apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

3.7.5.2 Uji Regresi Secara Parsial

Uji t digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan 5% jika t hitung lebih tinggi dibandingkan t tabel, maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$t\text{-hit} = \text{Koefisien Regresi Uji Hipotesis } b_i$

Untuk menentukan nilai t-statistik tabel ditentukan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = n - (k + 1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas.

Dengan kriteria pengujian:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima